



BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten yang muda ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 yang bertujuan meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sejalan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan pemerintahan tersebut mangacu kepada prinsip; kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, ketakwaan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu guna mengimplementasikan prinsip pemerintahan tersebut.



Mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan suatu Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tersebut. RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini akan memberikan arah bagi pembangunan daerah untuk 20 tahun mendatang mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur digunakan pula pendekatan; politik, teknokratik, partisipatif dari bawah dan dari atas. Pendekatan tersebut digunakan secara simultan dan komprehensif, agar RPJP Daerah dihasilkan lebih akomodatif dan fleksibel.



1.2 Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Kabupaten Tanjung Jabung Timur (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan daerah yang disepakati bersama. Oleh karena itu, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Muaro Bungo dan Kabupaten Sarolangun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- q. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jambi Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



1.4 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengatur bahwa penyusunan RPJP Daerah harus dilakukan dengan mengacu pada RPJP Nasional. Hal ini guna menjamin sinergitas antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Nasional.

1. Hubungan RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJP Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Disamping itu, RPJP Daerah juga harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah dalam Provinsi. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam Provinsi tersebut, maka RPJP Daerah Kabupaten/Kota harus



terintegrasi pula dengan RPJPD Provinsi. Dengan demikian, RPJPN dan RPJPD Provinsi merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

2. Hubungan RPJPD dan RTRW

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang ruang di daerah. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menserasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka penataan ruang diarahkan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.



3. Hubungan RPJPD dengan RPJMD

RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini berarti jabaran dari RPJPD untuk lima tahunan dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 4 (empat) periode lima tahunan. Dapat diartikan pula RPJMD tersebut merupakan derivatif dari RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, RPJMD dimaksud yang merupakan turunan dari RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijabarkan kembali menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur per tahun nya.

Hubungan antara RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jambi, RTRW dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2005-2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM, KONDISI DAN PREDIKSI DAERAH

BAB III ANALISIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB VI KAEDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP